

**PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MEMPEROLEH
PENDIDIKAN**

***FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
IN OBTAINING EDUCATION***

Rizky Oktarina Costa
Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
rizky.oktarina@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

One of the rights of children that must be fulfilled is the right to education and teaching in order to develop their personality and level of intelligence in accordance with their interests and talents. The reality in Indonesia, as seen from the data released by BPS, 2022, is that there are still many children whose right to education is not fulfilled. Both female and male children, including children with disabilities and children living in urban and rural areas. For this reason, this article aims to describe how the fulfillment of the rights of children with disabilities / special needs to education carried out by the state in an inclusive manner. In this method, research aims to understand, describe, and explain a problem or phenomenon without manipulating variables. Data collection is done secondarily, where researchers dig up information from existing sources, such as previous research, reports, and related documentation. Literature study became the main foundation for understanding theories, concepts and frameworks relevant to the research topic. Inclusive education is not only for students with special needs but for all students. This approach can be very beneficial for all individuals, whether they have learning difficulties or not. An inclusive environment can increase awareness of diversity, improve understanding and reduce the stigma associated with differences. However, no one is saying that inclusive education is without challenges. Teachers and school staff must be prepared to meet the different needs of students and they need adequate training, support and resources to successfully implement an inclusive approach. In addition, the community's awareness of the importance of inclusive education and their support in making it a reality is also crucial.

Keywords: *Inclusive Education, Child Rights Fulfillment, SDGs Goals*

ABSTRAK

Salah satu hak anak yang harus terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kenyataan yang terjadi di Indonesia seperti dari data yang dirilis BPS, 2022 terlihat bahwa masih banyak anak yang hak pendidikannya tidak terpenuhi. Baik itu anak berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki termasuk anak dengan disabilitas dan anak-anak yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak disabilitas/ berkebutuhan khusus terhadap pendidikan yang dilakukan oleh negara secara inklusi. Dalam metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan suatu masalah atau fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder, dimana peneliti menggali informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti riset sebelumnya, laporan, dan dokumentasi terkait. Studi kepustakaan menjadi landasan utama untuk memahami teori, konsep, dan kerangka pemikiran yang relevan dengan topik penelitian. Pendidikan inklusif tidak hanya diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus tetapi untuk semua siswa. Pendekatan ini bisa sangat bermanfaat bagi semua individu, baik mereka mengalami kesulitan belajar atau tidak. Lingkungan inklusif dapat meningkatkan kesadaran akan keberagaman, meningkatkan pemahaman, dan mengurangi stigma yang terkait dengan perbedaan. Namun, tidak ada yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif tidak memiliki tantangan. Guru dan staf sekolah harus siap memenuhi berbagai kebutuhan siswa, dan mereka memerlukan pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang memadai agar berhasil menerapkan pendekatan inklusif. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan dukungan mereka dalam mewujudkannya juga sangat penting.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Pemenuhan Hak Anak, Tujuan SDGs*

Submitted	Accepted	Published
October 10 th 2023	November 28 th 2023	December 08 th 2023

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan individu yang masih dalam fase perkembangan termasuk fisik, emosional dan mental. Dimana mereka masih memerlukan perlindungan dan bimbingan sehingga hak atas anak yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi secara baik. Salah satu hak anak yang harus terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

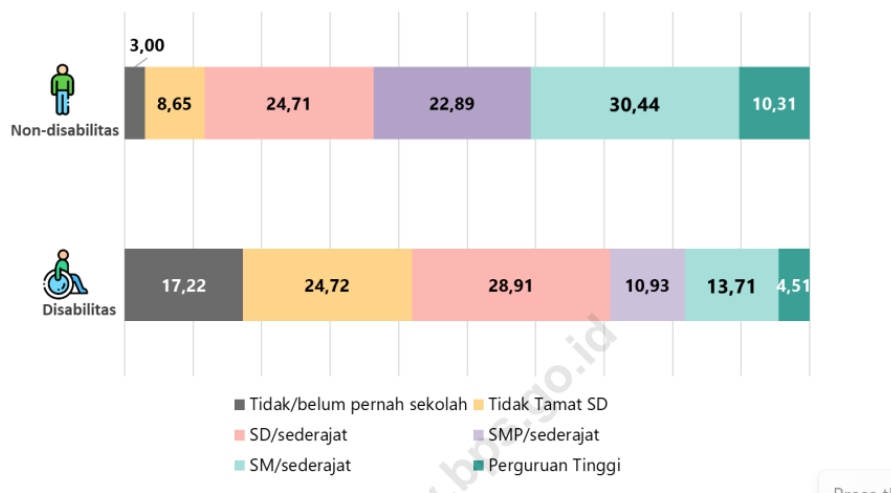
Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh PBB di tahun 1989, terdapat kelompok hak pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak. Ada jaminan pendidikan bagi setiap anak. Prinsip dasar dalam pelaksanaannya adalah prinsip kesetaraan peluang dalam mengakses pendidikan, baik bagi anak perempuan, anak laki-laki maupun anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan anak yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan terdepan. Terwujudnya hak anak atas pendidikan berkaitan dengan terwujudnya hak anak untuk memperoleh manfaat layanan pendidikan dalam berbagai bentuk dan metode pembelajaran. Hak tersebut dapat dilaksanakan apabila pemerintah secara khusus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Implementasi hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perwujudan hak anak atas pendidikan dapat berhasil jika fokusnya adalah pada perlindungan, pemajuan, penerapan dan pelaksanaan hak atas pendidikan.

Pendidikan juga menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan SDG yang ke-4, khususnya “Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua”, menjadikan komitmen global untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pendidikan yang adil dan pendidikan berkualitas untuk semua, termasuk anak-anak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia.

Pada sekolah khusus, peserta didiknya adalah Anak berkebutuhan Khusus (ABK), sementara pada sekolah inklusi terdapat penggabungan antara anak normal dan ABK. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan Negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Di bidang pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus dan belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan.

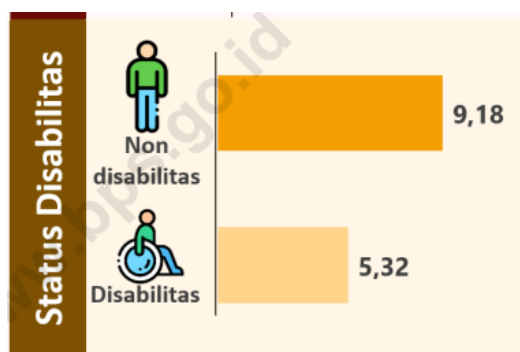
Berdasarkan Statistik Pendidikan Tahun 2022 yang dirilis BPS seperti pada Gambar 1 di bawah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status disabilitas, mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD/ sederajat ke bawah (70,85 persen),

sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP/ sederajat ke atas (63,64 persen). Data ini menunjukkan kesenjangan yang tinggi antara penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dengan tidak. Implikasinya tingkat pendidikan yang lebih rendah di antara penyandang disabilitas mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengakses pendidikan yang sesuai, seperti: kurangnya akses ke sekolah inklusif, sumber daya pendidikan yang memadai, dan dukungan khusus untuk kebutuhan mereka.



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Disabilitas. (BPS, 2022)

Demikian juga dengan data Rata-Rata Lama Sekolah, terdapat kesenjangan yang tinggi antara penyandang disabilitas dengan yang tidak seperti yang terlihat pada hambar 2 berikut:



Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah. (BPS, 2022)

Capaian Rata-rata Lama Sekolah penduduk yang mengalami disabilitas hanya 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD/ sederajat sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Beberapa solusi yang bisa dilakukan dari kesenjangan ini antara lain: dukungan pendidikan inklusif, penyediaan layanan pendidikan khusus, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia seperti dari data yang dirilis BPS terlihat bahwa masih banyak anak yang hak pendidikannya tidak terpenuhi. Baik itu anak berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki termasuk anak dengan disabilitas dan anak-anak yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak disabilitas/ berkebutuhan khusus terhadap pendidikan yang dilakukan oleh negara secara inklusi.

METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan tentang Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan, artikel ini menguraikan kembali dalam bentuk deskriptif dengan menganalisis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.

Dalam metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan suatu masalah atau fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder, dimana peneliti menggali informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti riset sebelumnya, laporan, dan dokumentasi terkait. Studi kepustakaan menjadi landasan utama untuk memahami teori, konsep, dan kerangka pemikiran yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis data sekunder, penelitian dapat mengungkap pola, konteks, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diamati. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam merinci aspek-aspek kualitatif, seperti nilai, norma, dan pengalaman individu, serta memungkinkan peneliti untuk memberikan makna mendalam terhadap konteks yang dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menekankan pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk diberdayakan, mempunyai jiwa spiritualitas yang kuat, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi pemimpin yang baik, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis.

Pendidikan dilaksanakan untuk membantu dalam melaksanakan tugas negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia untuk mencapai kehidupan bersama dan kebijaksanaan kemanusiaan nasional dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian, keabadian dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan berupa

pembinaan kemampuan yang harus dimiliki siswa dan berperan sebagai pemberi bimbingan bagi seluruh kegiatan pendidikan .

Anak berkebutuhan khusus dahulu disebut dengan istilah anak luar biasa, pendidikan mereka disebut dengan pendidikan luar biasa (PLB) yaitu pendidikan bagi anak yang memiliki keluarbiasaan. Anak berkebutuhan khusus (ABK) didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan secara fisik, psikologi, mental-intelektual, emosional, maupun sosial yang terhambat dalam mencapai kebutuhan dan tujuan dalam potensinya secara maksimal seperti gangguan berbicara, cacat tubuh dan reterdasi mental. Bagaimana berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut akan memberikan pengaruh bagi mereka dengan psikis mereka sebagai anak, karena hal tersebut adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap anak-anak berkebutuhan khusus. Dibeberapa literatur, penyebutan Anak Berkebutuhan Khusus masih diasosiasikan sebagai Anak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 ayat (2), menyatakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi, “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan UU di atas, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan yaitu melalui pendidikan khusus. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan secara khusus, itu akan membuat mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman mereka yang sebaya maka itu akan memberikan kepercayaan dan harga diri kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki (Suryaningsi & Muhammad, 2020).

Anak berkebutuhan khusus (ABK), mereka semua tidak sama, dalam arti mereka terbagi dalam berbagai macam jenis atau kategori, dan mempunyai karakteristik antara anak satu dengan lainnya. Biasanya di Sekolah Luar Biasa anak-anak berkebutuhan khusus terdiri dari lima kategori yaitu, Anak Tunanetra, Anak Tunarungu, Anak Tunagrahita, Anak Tunadaksa, dan Anak Autisme. Anak Tunagrahita ialah kemampuan mental, intelektual yang berada di bawah normal, atau dikenal juga dengan cacat mental.

Permasalahan anak berkebutuhan khusus akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak berkebutuhan khusus terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap Anak berkebutuhan khusus (Creswell, 1934; Suryaningsi, 2016; Szeto, 2020). Pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri menimbulkan masalah sosial bagi anak berkebutuhan khusus, yang menindas dan membebani anak berkebutuhan khusus.

PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan ini sebagai bentuk pemenuhan hak dalam bidang pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dan sebagai wadah bagi pemerataan pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Darma & Rusyidi, 2015). Inklusi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan

lingkungan terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, antara lain: karakteristik, kondisi materi, kepribadian, status, suku, budaya, dll. Pemikiran ini kemudian dikembangkan dengan proses memasukkan konsep ke dalam kurikulum satuan pendidikan, sehingga pendidikan inklusif menjadi suatu sistem pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh dunia telah menjadi agenda internasional, khususnya melalui SDGs yang mengharuskan semua anak tanpa kecuali mendapatkan hak sosial dan pendidikan yang berkualitas di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi program pendidikan utama. Di Indonesia, praktik pendidikan inklusif telah berkembang pesat sejak tahun 2003 dan kini terdapat lebih dari 36.000 lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif akan tercapai apabila faktor lingkungan yang menghambat belajar anak dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan langkah positif dalam melindungi hak asasi anak, memajukan keadilan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Dengan menghormati perbedaan dan menghindari diskriminasi, pendidikan inklusif berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan seluruh siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya tanpa menemui kendala yang tidak perlu. Menurut Ilahi (2013), prinsip pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan menjamin akses dan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia untuk mengakses pendidikan, apapun lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa prinsip dasar tersebut diantaranya:

- a. Pendidikan inklusif membuka peluang bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif menolak diskriminasi dan ketidakadilan serta memperjuangkan hak asasi anak yang terhambat oleh hegemoni kekuasaan. Pendidikan inklusif tidak hanya konsep pendidikan yang mengedepankan kesetaraan tetapi juga memberikan perhatian penuh kepada seluruh kelompok anak yang mengalami keterbatasan fisik dan mental. Pendidikan inklusif mengusung tema utama tentang pentingnya menghargai perbedaan keberagaman.
- b. Pendidikan inklusif menghindari segala aspek negatif dari pelabelan. Prinsip dasar yang menjadi ciri pendidikan inklusif adalah menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelabelan. Ketika kita melabeli anak berkebutuhan khusus, di sinilah stigma negatif yang muncul membuat anak terjebak dalam keterbatasan dan kecacatan. Pelabelan tidak hanya sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak semestinya, namun juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam menghargai perbedaan antar manusia. Salah satu dampak buruk dari pelabelan adalah menimbulkan perasaan rendah diri pada pihak yang diberi label negatif.
- c. Pendidikan inklusif menerapkan *checks and balances*. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya sekedar konsep ideal tetapi juga dapat dilaksanakan dengan baik melalui pendekatan yang berbasis *checks and balances*. Artinya, sistem pendidikan harus memantau dirinya sendiri dan memastikan bahwa prinsip-prinsip inklusi diterapkan secara

efektif dalam praktiknya. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan manfaat dari pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian Zigmond (dalam Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009), menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan persiapan beberapa prioritas dan kehati-hatian dalam memilih apa yang akan diajarkan, lebih ditekankan pada pengajaran berbasis sesuatu yang spesifik dan mengajarkannya dengan cara yang khusus. Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bersekolah di sekolah khusus. Dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi, harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai tahapan, perkembangan dan dapat berpartisipasi sesuai keinginan masyarakat, selain itu mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang normal, guru, siswa normal, dll. Tanpa dukungan sosial yang baik, siswa ABK akan mengalami tekanan dan stres. Saat seorang anak berkebutuhan khusus mendapat dukungan emosional yang tinggi, maka ia akan merasa sangat terdorong oleh anggota keluarganya. Bimbingan dan dorongan orang tua akan sangat membantu ABK dalam meningkatkan prestasi akademik anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Amalia (2020) di MI Nahdatul Ulama Kota Metro Lampung menjelaskan bahwa terdapat 2 orang anak berkebutuhan khusus yang dimasukkan ke sekolah berkebutuhan khusus sebagai anak Slow Learner. Saat mulai kelas satu, kedua anak ini masih belajar di perpustakaan dan kemudian dipindahkan satu kelas bersama siswa lainnya. Perlakuan yang diterima siswa ABK sesuai dengan kondisinya, misalnya siswa ABK yang gaya belajar lambat mengerjakan tugasnya di kelas tetapi tidak dapat beradaptasi dengan kondisi kelas yang sepi maka siswa tersebut akan terus bermain sendirian sampai anda merubah posisi dan kembali ke tempat duduk anda, guru akan menegur anda dan apabila siswa masih tidak mematuhi peraturan kelas maka guru dan siswa akan mendengarkan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan peraturan siswa diinginkan, misalnya di luar kelas atau di perpustakaan. Namun dengan , syaratnya adalah siswa harus menjawab soal yang ada dalam waktu yang ditentukan. Pihak sekolah selalu berupaya menyediakan fasilitas pembelajaran untuk menunjang kelancaran proses belajar siswa ABK. Hasil pengamatan yang dilakukan menguatkan kedua data sebelumnya, bahwa memang tersedia fasilitas bantuan untuk ABK seperti adanya mainan puzzle atau pembuatan prakarya yang dilakukan siswa dengan didampingi dan dibimbing guru, kegiatan ini dirancang untuk melatih dan mengembangkan kemampuan motorik siswa ABK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu aspek paling berharga dari pendidikan inklusif adalah mempertimbangkan perbedaan. Di mana siswa dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan tantangan belajar dapat berkembang bersama. Dalam proses ini, siswa tidak hanya belajar dari gurunya tetapi juga saling belajar. Mereka mengeksplorasi keberagaman, empati dan nilai-nilai dasar kehidupan. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata yang juga penuh dengan keberagaman dan kompleksitas.

Pendidikan inklusif tidak hanya diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus tetapi untuk semua siswa. Pendekatan ini bisa sangat bermanfaat bagi semua individu, baik mereka mengalami kesulitan belajar atau tidak. Lingkungan inklusif dapat meningkatkan kesadaran akan keberagaman, meningkatkan pemahaman, dan mengurangi stigma yang terkait dengan perbedaan. Namun, tidak ada yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif tidak memiliki tantangan. Guru dan staf sekolah harus siap memenuhi berbagai kebutuhan siswa, dan mereka memerlukan pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang memadai agar berhasil menerapkan pendekatan inklusif. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan dukungan mereka dalam mewujudkannya juga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nurul dan Amalia, Dian R. 2020. Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara. *Attractive : Innovative Education Journal*. Vol. 2, No. 1.
- BPS, 2022. Statistik Pendidikan. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2).
- Hallahan, D.P., Kauffman, J.M, Pullen, P.C. (2009). *Exceptional Learners. An Introduction to Special Education*. Pearson Education, Inc: United State of America.
- Indianto. R. 2013. *Materi Implementasi Pendidikan Inklusi*, (Surabaya : Universitas Sebelas Maret)
- Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 51-52
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>.
- Suryaningsi. (2016). Pengoptimalisasian Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Memperkuat Semangat Nasionalisme. 1–14. [cholar.google.com/scholar?cluster=8698858680014542916&hl=en&as_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?cluster=8698858680014542916&hl=en&as_sdt=0,5)
- Szeto, E. (2020). Influence of professional cultures and principal leadership effects on early-career teacher leadership development in Hong Kong schools. *Professional Development in Education*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1770837>